



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis terhadap perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Tenaga Honorer di Kalimantan Barat, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Esti Kristianti, S.H., Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum di Kantor Advokat Esti Kristianti, S.H. dan Rekan, berkediaman hukum (domisili hukum) di Jalan Budi Utomo Komplek Pondok Pangeran 2 Blok J.16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2016, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Cecep Priyatna, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan RW. Monginsidi Blok I Nomor 6-8 Komplek Pasar Mawar Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2017, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat yang terkait;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama XX lahir tanggal 13 Juli 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Mempawah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak di luar kewenangannya.
 1. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Anak Pemanding dan Terbanding yang bernama XX berusia 5 tahun 4 bulan (belum mumayyiz). Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Pengadilan Agama Mempawah menolak gugatan Penggugat/ Terbanding;
 2. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d). Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Mempawah tidak jelas yang dijadikan pertimbangannya apakah Pasal 156 huruf (a), huruf (b) ataukah huruf (d). Justru Pengadilan Agama Mempawah memberikan putusan berdasarkan alasan lain;
- II. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Mempawah mengabaikan persyaratan bagi seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fiqh islam.
 1. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur persyaratan yang harus dipenuhi ibu untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah). Demikian pula hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada satu pun yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang ibu untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak yang belum mumayyiz. Sehingga secara yuridis tidak ada satu pun ketentuan hukum yang menghalangi seorang ibu yang tinggal di lingkungan keluarga yang berbeda agama untuk menjadi pengasuh anak;
 2. Dalam Fiqh Islam antara lain tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid II halaman 95 disebutkan 7 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah yaitu : berakal sehat,

Hal.3dari17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Pembanding memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Fiqh Islam (Kitab Kifayatul Akhyar) tersebut. Sehingga hak Pembanding tidak gugur lantaran tinggal di lingkungan keluarga yang berbeda agama.

III. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Mempawah tidak memperhatikan perkembangan kejiwaan dan psikologis anak.

1. Anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XX berusia 5 tahun 4 bulan (belum mumayyiz);
2. Saksi bernama A dan B memberikan keterangan bahwa ketika Terbanding mengunjungi anaknya (XX), ternyata anaknya tersebut berteriak tidak mau menemui dan melihat wajah Terbanding;
3. Ketika Majelis Hakim menghadirkan anak bernama XX dalam persidangan, ternyata anak tersebut langsung menangis dan menendang Terbanding serta menyembunyikan wajahnya dalam pelukan bibinya;
4. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa anaknya yang bernama XX mengalami luka traumatik terhadap Terbanding, sehingga akan berbahaya dan mendatangkan mudarat jika XX dalam asuhan Terbanding.
5. Memisahkan anak yang belum mumayyiz dari ibu kandungnya akan menyebabkan kemudharatan yang besar pada perkembangan psikis (kejiwaan) bagi anak;
6. Hadits Rasulullah S.a.w. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyatakan : "Janganlah kamu melakukan kemudharatan (yang membahayakan kepada orang lain) dan jangan pula kamu dikenai kemudharatan (bahaya)". Oleh karena itu untuk menghindari bahaya dan kemudharatan yang akan terjadi terhadap anak seharusnya Pengadilan Agama Mempawah menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan menyatakan hak asuh anak (hadhanah) tetap pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian untuk kebutuhan makan anak sebesar Rp 400.000,00, untuk kebutuhan pakaian anak sebesar Rp 300.000,00 dan pemenuhan tempat tinggal sebesar Rp 600.000,00;
2. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
3. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Seharusnya Pengadilan Agama Mempawah mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 22 November 2016.

PRIMAIR

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama XX lahir tanggal 13 Juli 2011 tetap berada di bawah asuhan (hadhanah) Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI:

Membebaskan kepada Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak Pembanding dahulu Tergugat

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama XX sebesar Rp 1.300.000,00.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori bandingnya tersebut dilampiri dengan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tertanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dimeteraikan kemudian;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2016 ditanda tangani oleh Marnita di atas meterai dan telah dimeteraikan kemudian, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Saya bersedia untuk tinggal di lingkungan muslim untuk kepentingan tumbuh kembang anak saya bernama XX dengan dukungan dari pihak keluarga ayah kandungnya yang saat ini adalah
mantan suami saya, dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak di lingkungan muslim;
 - 2) Saya bersedia untuk menyekolahkan anak kami (XX) di persekolahan Islam dengan dukungan pihak mantan suami dengan memberikan biaya pendidikan kepada anak sampai minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1).
3. Fotokopi Surat Pernyataan berpindah dari agama Kristen ke agama Islam, tertanggal 22 September 2010, di atas meterai dan telah dimeteraikan kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Pernyataan Beragama Islam tertanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Pontianak, telah dimeteraikan kemudian;
5. Fotokopi Keterangan Diri Anak Didik atas nama XX yang dikeluarkan oleh TK C Lembaga Pendidikan Lentera Persada Kubu Raya Kalimantan Barat, telah dimeteraikan kemudian.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw adalah sudah tepat dan benar, sesuai pemeriksaan persidangan, fakta-fakta persidangan, proses persidangan mengenai hukum dan pertimbangannya;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena sesuai fakta persidangan didapat:
 - Bahwa kedudukan Pembanding/Tergugat meletakkan posisi psikologis yang akan berpotensi dapat mengubah akidah anak tersebut, karena tidak dalam pendidikan yang beragama Islam, melainkan diletakkan dalam lingkungan yang kuat beragama Katholik/Kristen;
 - Bahwa pendapat normatif Pembanding/Tergugat yang mendasari atas Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94, jika secara ideal berdasarkan semua
 - ketentuan tersebut kedudukan Pembanding sah-sah saja diberikan hak asuh, akan tetapi syarat yang tertuang dalam dalil tersebut filosofisnya adalah “bahwa anak akan mendapatkan nilai-nilai keislaman yang mutlak, dengan tidak terganggu potensi keislamannya”, jadi dari sudut pandang normatif dari sisi kedekatan seorang ibu dengan anaknya harus

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat kemampuan Pembanding untuk merawat anak apakah mampu untuk menjaga keutuhan psikologis anak tidak ke luar dari pemahaman keislamannya. Terbanding sependapat dengan pendapat Judex Factie, potensi kedudukan Pembanding yang bekerja, anak diasuh oleh ibu Pembanding yang bukan beragama Islam, disekolahkan bukan di lingkungan beragama Islam, dan lingkungan yang tidak beragama Islam, potensi dampak psikologis anak akan sangat berpengaruh besar secara negatif dalam kedudukan jiwa keislamannya;

- Bahwa semua dalil yang dikemukakan Pembanding harus dilihat secara komprehensif, bahwa aturan tersebut intinya adalah untuk menempatkan posisi perlindungan anak baik secara fisik, psikis yang terukur ke depannya. Pandangan dan pertimbangan Judex Factie tersebut adalah wujud kekhawatiran bahwa alasan tersebut tidak akan tercapai jika fakta lain menunjukkan terdapat sudut pandang berbeda;
- Bahwa walaupun Pembanding seorang ibu adalah haknya untuk mendapat hak asuh anak sebagaimana normatifnya, akan tetapi terdapat potensi kedudukan Pembanding sebagai hadhanah gugur karena “tinggal di daerah tertentu” (lingkungan Katholik) yang dapat mengubah psikologis anak mengenai akibat keislamannya;
- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding XX, akibat perceraian tentu akan terdapat kondisi yang kurang baik terhadap dirinya, dengan meminimalkan keadaan potensi yang kurang baik tersebut, maka masalah yang lebih utama adalah menjaga agar anak tersebut tetap dalam jalur akidah keislamannya, anak dengan diasuh oleh Terbanding dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya, atau setidaknya tidak dikhawatirkan secara psikologis akan membawa dampak perubahan pendidikan keagamaannya;
- Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw dari Pengadilan Agama Mempawah yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah) bernama XX yang diajukan oleh Terbanding (ayah kandung anak tersebut) sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Pembanding (ibu kandung anak tersebut) sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan oleh Pengadilan Agama Mempawah terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan dengan Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriah, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mempawah yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan mengajukan keberatan-keberatan yang selengkapanya tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2016 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun telah pula mengajukan kontra memori bandingnya

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2017 sebagaimana terurai di atas. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengoreksi redaksi kalimat dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut dimana pada halaman 35-36 dinyatakan bahwa Majelis Hakim **“bersepakat”** untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama XX lahir tanggal 13 Juli 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, padahal ternyata Hakim Anggota II atas nama Fahrurrozi, S.H.I. menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I. Menurut hemat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak redaksi kalimat tersebut adalah “Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bersepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama XX lahir tanggal 13 Juli 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, sedangkan Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak. Oleh karenanya kekeliruan redaksi putusan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mempawah sebagaimana dituangkan pada Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya keberatan atas putusan tersebut karena pertimbangan Pengadilan Agama Mempawah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pembanding juga mendalilkan bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan perkembangan kejiwaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak dan bahwa Tergugat/ Pembanding selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak ada halangan untuk mendapat hak asuh atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa benar Pembanding/Tergugat tidak mempunyai halangan untuk mendapat hak asuh atas anak tersebut, akan tetapi secara realita ternyata Pembanding/Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah karena tidak bisa mengasuh secara langsung terhadap XX tersebut dikarenakan bekerja sebagai tenaga honorer Provinsi Kalimantan Barat, sehingga anak tersebut sepenuhnya berada dalam asuhan ibu Pembanding/Tergugat yang tidak seagama dengan XX, maka dalam perkara a quo terdapat unsur dilematis bagi kehidupan dan tumbuh kembangnya pribadi si anak terutama tentang mental keagamaannya, yakni jika ditetapkan dalam asuhan ibunya seperti keadaan saat ini, dimana si anak diasuh, dididik dalam keluarga dan disekolahkan di tempat yang tidak sesuai dengan agama yang

dianut oleh anak tersebut, maka tidak akan terjamin kemurnian akidahnya dan akan tumbuh kembang tidak sejalan dengan agama yang dianutnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Kuasas asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak **sesuai dengan agama yang dianutnya**, dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Demikian juga dengan ketentuan pasal 43 undang-undang tersebut yang membebankan tanggung jawab kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada kalimat "**sesuai dengan agama yang dianutnya**" dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa semua aktifitas yang diberlakukan terhadap seorang anak baik pengasuhannya, pendidikannya dan lain sebagainya harus sesuai dengan agama yang dianut oleh anak tersebut;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa anak yang bernama XX yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah seorang anak yang lahir dari pasangan suami-isteri yang beragama Islam, maka anak tersebut secara otomatis memeluk agama Islam dan oleh karenanya harus diasuh dan dididik dalam keluarga muslim, tinggal di lingkungan dan sekolah di sekolah muslim, jika tidak demikian maka bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut diatas. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah, sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 727 karangan Dr. Wahbah Al-Zuhailly yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan:

الإسلام شرط عند الشافعية والحنابلة ، فلا حضنة لكافر على مسلم.

Artinya: "Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah bahwa syarat orang yang memelihara, mengasuh, mendidik anak itu ialah harus beragama Islam, maka tidak boleh orang Non Muslim memelihara anak yang beragama Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat ini anak tersebut diasuh dalam keluarga, lingkungan dan disekolahkan di tempat yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh anak tersebut, maka telah nyata terbukti anak tersebut telah diasuh, dididik dan ditumbuh kembangkan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, hal mana telah menyalahi ketentuan undang-undang tersebut di atas. Dan dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang didasarkan atas kekhawatiran Penggugat/Terbanding akan akidah si anak yang bisa terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya saat ini telah nyata terbukti beralasan, mengingat perkembangan fisik maupun psikis anak seusia itu masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan di mana ia tinggal dan berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama XX tersebut harus ditetapkan berada dalam asuhan keluarga muslim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahkan di sekolah muslim dan tinggal di lingkungan masyarakat muslim serta dekat dan mudah mendapatkan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Menimbang, bahwa di tempat tinggal Tergugat/Pembanding di mana XX diasuh saat ini sebagaimana dijelaskan oleh para saksi di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, ternyata tidak didapati fasilitas yang mendukung tumbuh kembangnya anak tersebut baik secara fisik maupun psikis yang sejalan dengan agama yang dianutnya, bahkan telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahwa di tempat tersebut tidak terdapat fasilitas yang memadai untuk tumbuh kembangnya kepribadian anak muslim, antara lain tidak didapatinya masjid yang selain merupakan sarana ibadah juga sebagai sarana pembinaan mental bagi anak, kondisi seperti ini tidak mendukung terjaminnya kemurnian akidah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selaku ayah kandung dari anak yang bernama XX, tinggal bersama keluarga dan di lingkungan yang seagama dengan anak tersebut serta lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas lainnya baik tempat pendidikan, sarana peribadatan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa anak tersebut akan lebih terjamin keutuhan akidahnya maupun tumbuh kembang fisik dan psikisnya apabila ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mempawah, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat bahwa penetapan itu tidak menghalangi Tergugat/ Pembanding untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Hal mana sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu, Juz VII halaman 740 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan:

**حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا
باتفاق الفقهاء، لصلة الرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا،
بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي ولده في
حضانة غيره**

Artinya : "Hak untuk melihat atau berkunjung, bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan ketentuan syara, untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak, dan demikian juga bagi orang tua yang melahirkan (orang tua kandung) yang anaknya berada dibawah asuhan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan dan karenanya pula putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/ 2016/PA.Mpw tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriah harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mempawah dan apa yang telah dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama di dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak hadhanah atas anak yang bernama XX adalah sebagaimana telah dipertimbangkan didalam konvensi, adapun tentang gugatan nafkah anak sebesar Rp 1.300.000,00 setiap bulan adalah merupakan paket yang tidak terpisahkan dengan gugatan hak asuh atas anak tersebut, sehingga mengandung klausula bahwa gugatan tersebut baru ada apabila anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Oleh karena hak asuh atas anak tersebut telah ditetapkan pada Terbanding, maka gugatan rekonsvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Iri Hermansyah, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Bubun Bunyamin, S.H. dan Drs. Wiharno, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Syafei, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal.15dari17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. H. Bubun Bunyamin, S.H.	Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
Drs. Wiharno	Muhammad Syafei, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya proses	Rp	139.000,00	
2.	Redaksi	Rp	5.000,00	
3.	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)